

Evaluasi Pembiayaan, Regulasi, Kolaborasi Dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Forensik Serta Medikolegal Di Rs Bhayangkara Tk. I Puskor Polri Tahun 2024

Cicilia Windiyaningsih, Ahdun Trigono, Agung Widjajanto
Universitas Respati Indonesia

ABSTRAK

Pelayanan forensik dan medikolegal memiliki peran penting dalam mendukung proses penegakan hukum melalui penyediaan bukti medis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, layanan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pembiayaan, regulasi, dan kolaborasi antar lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi pembiayaan, menelaah regulasi yang mengatur layanan forensik dan medikolegal, serta menganalisis strategi peningkatan kualitas layanan di RS Bhayangkara Tk. I Puskor Polri tahun 2024.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik, melibatkan studi dokumen, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta analisis SWOT untuk menentukan strategi yang dapat diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pembiayaan masih menjadi kendala utama, menghambat pengadaan fasilitas dan tenaga medis yang kompeten. Regulasi yang belum terintegrasi sepenuhnya juga menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan layanan. Selain itu, kolaborasi antara institusi kesehatan dan penegak hukum masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas pelayanan.

Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian merekomendasikan optimalisasi sumber daya melalui pembiayaan alternatif, penguatan regulasi yang lebih komprehensif, serta peningkatan koordinasi antara RS Bhayangkara dengan instansi terkait. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan kualitas layanan forensik dan medikolegal dapat ditingkatkan, mendukung proses hukum yang lebih efisien dan akurat.

Kata Kunci: Forensik Klinis, Medikolegal, Pembiayaan, Regulasi, Kolaborasi, RS Bhayangkara Tk. I Puskor Polri.

ABSTRACT

Forensic and medicolegal services play a crucial role in supporting the law enforcement process by providing accurate and accountable medical evidence. However, these services face various challenges, particularly in terms of funding, regulations, and inter-agency collaboration. This study aims to evaluate the financial conditions, examine the regulations governing forensic and medicolegal services, and analyze strategies to improve service quality at RS Bhayangkara Tk. I Puskor Polri in 2024.

The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, involving document studies, in-depth interviews with stakeholders, and SWOT analysis to determine applicable strategies. The findings indicate that financial constraints remain a major obstacle,

hindering the procurement of facilities and competent medical personnel. Unintegrated regulations also cause inconsistencies in service implementation. Additionally, collaboration between healthcare institutions and law enforcement agencies needs to be strengthened to ensure service effectiveness.

To address these challenges, the study recommends optimizing resources through alternative funding, strengthening more comprehensive regulations, and enhancing coordination between RS Bhayangkara and relevant institutions. By implementing these strategies, it is expected that the quality of forensic and medicolegal services can be improved, supporting a more efficient and accurate legal process.

Keywords: Clinical Forensics, Medicolegal, Funding, Regulation, Collaboration, RS Bhayangkara Tk. I Puskor Polri.

PENDAHULUAN

Layanan forensik klinis merupakan cabang ilmu kedokteran yang berhubungan erat dengan hukum dan peradilan. Di tingkat global, layanan ini memiliki peranan yang semakin vital. Menurut laporan dari *World Health Organization* (WHO), lebih dari 50% dari kematian tidak alami yang terjadi di dunia memerlukan evaluasi forensik (WHO, 2021). Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah mengembangkan standar tinggi dalam penyediaan bukti medis untuk investigasi hukum. Misalnya, sistem layanan forensik di AS mengandalkan tim multidisiplin yang terdiri dari dokter forensik, patologis, dan spesialis lainnya untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil pemeriksaan (Baker *et al.*, 2020).

Forensik klinis merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang secara langsung berhubungan dengan bidang hukum dan peradilan. Dalam konteks ini, dokter atau tenaga medis berperan dalam melakukan pemeriksaan medis untuk memberikan penilaian profesional terkait kondisi kesehatan fisik atau mental seseorang yang terlibat dalam kasus hukum. Layanan forensik klinis sangat penting dalam memberikan bukti medis yang dapat digunakan untuk menentukan penyebab kematian, jenis dan derajat luka, serta kondisi psikologis seseorang dalam proses investigasi kasus hukum. Hal ini menjadikan forensik klinis sebagai komponen penting dalam penegakan hukum yang adil di Indonesia. (Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), 2020)

Di Indonesia, Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri berperan penting dalam pelayanan forensik klinis. Sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, rumah sakit ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan umum, tetapi juga layanan forensik klinis yang mendukung investigasi kasus hukum dan pidana. RS Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri memainkan peran krusial dengan menyediakan bukti-bukti medis yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

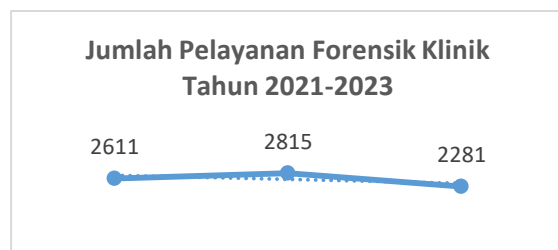
Namun, meskipun pentingnya layanan forensik klinis, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama terkait pembiayaan dan regulasi. Salah satu masalah utama adalah bahwa pelayanan ini tidak ditanggung oleh pemerintah atau BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan lebih fokus pada pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan preventif, sehingga pelayanan forensik klinis, yang lebih terkait dengan ranah hukum, tidak termasuk dalam cakupan pembiayaan. Akibatnya, biaya untuk pemeriksaan dan analisis medis forensik harus ditanggung oleh institusi terkait atau keluarga korban dalam kasus hukum.

Keterbatasan pembiayaan berdampak pada kualitas dan aksesibilitas layanan forensik klinis. Penelitian oleh Hidayat *et al.* (2020) menunjukkan bahwa keterbatasan pembiayaan berpengaruh pada kualitas layanan. Selain itu, Nugroho dan Hadi (2021) mengungkapkan bahwa regulasi yang tidak memadai menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi pelayanan. Di RS Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri, masalah pembiayaan menjadi isu utama. Layanan forensik klinis memerlukan peralatan medis khusus dan tenaga medis yang berkualitas, yang memerlukan biaya signifikan. Sari dan Kurniawan (2019) mencatat bahwa keterbatasan anggaran dapat mengurangi kemampuan rumah sakit dalam menyediakan layanan yang berkualitas, yang berpotensi mempengaruhi akurasi hasil pemeriksaan dan proses hukum. Hal ini diperburuk oleh regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan layanan secara komprehensif.

Permasalahan ini semakin kompleks dengan tuntutan masyarakat untuk penegakan hukum yang lebih transparan. Penelitian oleh Alamsyah *et al.* (2023) menunjukkan bahwa kebutuhan akan

layanan forensik yang berkualitas sejalan dengan kemajuan teknologi dan metode investigasi, namun tanpa dukungan finansial dan regulasi yang memadai, penyediaan layanan menjadi sulit. Ketiadaan dukungan dari BPJS Kesehatan untuk layanan ini menambah beban biaya yang harus ditanggung, terutama untuk memastikan keahlian medis yang spesifik, peralatan canggih, dan sumber daya manusia yang kompeten.

Regulasi terkait layanan forensik klinis juga belum sepenuhnya mendukung keberlangsungan layanan ini secara efektif. Banyak kebijakan yang masih kosong, sehingga penyelenggaraan layanan ini belum optimal. Koordinasi antara institusi kesehatan dan penegak hukum dalam mendukung layanan forensik klinis juga masih kurang optimal, yang berkontribusi pada kesulitan dalam menyediakan layanan berkualitas dan berkesinambungan.



Gambar 1.1: Data Pelayanan Forensik Klinis 2021 - 2023

Berdasarkan data pelayanan forensik klinis selama tiga tahun dari 2021 hingga 2023, terjadi fluktuasi jumlah layanan yang mencerminkan perubahan dalam jumlah kasus yang ditangani. Pada tahun 2021, total layanan yang diberikan adalah 2611, dengan PPAT (Pemeriksaan Post Mortem Atas Tubuh) menjadi yang paling banyak dilakukan, mencapai puncaknya pada bulan Desember dengan 117 kasus. Pada tahun 2022, jumlah pelayanan meningkat menjadi 2815, naik sekitar 7,8% dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah layanan menjadi 2281. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dinamika kasus atau kebijakan internal yang mempengaruhi frekuensi pelayanan forensik.

Pelayanan forensik klinis di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang memberikan kerangka hukum untuk penyelenggaraan layanan ini, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan

Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan forensik klinis di RS Bhayangkara Tk. I Puskor Polri, terutama terkait masalah pembiayaan dan regulasi. Penelitian ini juga akan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk optimalisasi sumber daya, pengembangan regulasi yang lebih mendukung, serta peningkatan kolaborasi antara institusi kesehatan dan penegak hukum. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan forensik klinis di RS Bhayangkara, sehingga mampu mendukung proses penegakan hukum secara lebih baik dan efisien.

RUMUSAN MASALAH

Pelayanan forensik klinis di RS Bhayangkara Tk. I Puskor Polri memiliki peran strategis dalam mendukung proses penegakan hukum melalui penyediaan bukti medis yang berkualitas. Namun, pelaksanaan layanan ini dihadapkan pada

berbagai tantangan utama, terutama terkait pembiayaan dan regulasi. Pembiayaan layanan forensik klinis yang belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah atau BPJS Kesehatan menyebabkan keterbatasan anggaran yang berdampak pada kualitas dan aksesibilitas layanan. Keterbatasan tersebut juga mengurangi kemampuan rumah sakit dalam menyediakan peralatan medis khusus dan tenaga medis yang kompeten.

Di sisi lain, regulasi terkait penyelenggaraan layanan forensik klinis masih belum memadai untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan layanan secara efektif. Kebijakan yang belum terintegrasi dan koordinasi yang kurang optimal antara institusi kesehatan dan penegak hukum menjadi hambatan dalam menyediakan layanan yang berkualitas. Tantangan ini semakin kompleks dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akurasi dalam proses penegakan hukum.

Penelitian dilakukan untuk menganalisis permasalahan pembiayaan, regulasi, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan layanan forensik klinis di RS Bhayangkara Tk. I Puskor Polri, serta

mengidentifikasi strategi peningkatan kualitas layanan yang dapat diterapkan untuk mendukung penegakan hukum yang lebih baik.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Umum

Menganalisis tantangan dan faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan, regulasi, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan layanan forensik klinis di RS Bhayangkara Tk. I Puskor Polri serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan tersebut.

Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kondisi pembiayaan layanan forensik klinis di RS Bhayangkara Tk. I Puskor Polri serta dampaknya terhadap kualitas dan aksesibilitas layanan.
2. Menganalisis kendala regulasi yang memengaruhi penyelenggaraan dan optimalisasi layanan forensik klinis.
3. Mengevaluasi tingkat kolaborasi antara institusi kesehatan dan penegak hukum dalam mendukung penyelenggaraan layanan forensik klinis.

4. Merumuskan strategi peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan forensik klinis melalui optimalisasi pembiayaan, pengembangan regulasi, dan peningkatan kolaborasi antar lembaga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif untuk pemahaman mendalam terhadap fenomena, tantangan, dan kondisi aktual yang dihadapi dalam layanan forensik klinis di RS Bhayangkara Tk. I Puskor Polri.. Penelitian ini dilakukan di sebuah rumah sakit pada periode November 2024 hingga Januari 2025, **subjek** yang akan diteliti adalah para tenaga medis dan profesional yang terlibat dalam layanan forensik klinis di RS Bhayangkara Tk. I Puskor Polri, **Objek** penelitian adalah aspek-aspek yang akan dianalisis terkait dengan pelayanan forensik klinis. Dengan fokus pada subjek dan objek penelitian yang jelas, diharapkan dapat diperoleh data yang mendalam dan komprehensif, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan forensik

klinis di RS Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data kualitatif menggunakan *Content Analysis* berdasarkan hasil wawancara, telaah dokumen, dan observasi yang berkaitan dengan kasus forensik.

Hasil Penelitian

Karakteristik Responden

1. Dokter Forensik

Tim medis yang menangani layanan forensik di Rumah Sakit Bhayangkara terdiri dari berbagai profesional dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Mayoritas tenaga medis merupakan dokter spesialis forensik dengan tingkat pendidikan Strata 2 atau spesialis, serta beberapa dokter umum yang juga terlibat dalam layanan ini. Usia para tenaga medis berkisar antara 29 hingga 75 tahun, dengan lama kerja yang sangat bervariasi, mulai dari satu tahun hingga lebih dari tiga dekade. Pengalaman kerja yang panjang ini menunjukkan adanya tenaga ahli yang sangat kompeten di bidang forensik.

Sebagian besar dokter dalam tim ini telah mengikuti pelatihan forensik, kecuali satu dokter spesialis forensik yang belum mendapatkan pelatihan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan forensik menjadi aspek penting dalam menunjang profesionalisme dan kualitas layanan di rumah sakit. Selain itu, variasi usia dan pengalaman di antara para tenaga medis dapat menjadi keunggulan dalam pengembangan layanan forensik, dengan perpaduan antara tenaga muda yang bersemangat serta tenaga berpengalaman yang memiliki wawasan luas dalam bidang ini.

2. Perawat Forensik

Kelompok informan kedua terdiri dari tujuh orang yang berprofesi sebagai pegawai kontrak dan Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruhnya berjenis kelamin wanita. Usia para informan bervariasi antara 29 hingga 50 tahun, dengan masa kerja yang berkisar antara 7 hingga 20 tahun. Sebagian besar informan memiliki latar belakang pendidikan Diploma, sementara dua di antaranya telah menyelesaikan pendidikan Sarjana. Dalam hal sertifikasi, beberapa pegawai memiliki pelatihan tambahan yang

mendukung kompetensi mereka, seperti *Midwifery Update*, *Pelatihan Kebidanan*, *BTCLS* (Basic Trauma Cardiac Life Support), dan *Pelatihan Forensik*. Namun, terdapat juga beberapa informan yang tidak memiliki sertifikasi tambahan. Keberagaman usia, pengalaman kerja, serta kompetensi yang dimiliki oleh kelompok ini menunjukkan adanya variasi dalam tingkat keahlian dan penguasaan bidang yang berhubungan dengan profesi mereka.

3 Kepala Bidang

Informan ketiga merupakan seorang pria berusia 58 tahun yang berprofesi sebagai anggota POLRI dengan jabatan sebagai Kepala Bidang yang memiliki latar belakang pendidikan Strata 2/Spesialis, yang menunjukkan tingkat keahlian dan kompetensi yang mendukung tugas serta tanggung jawabnya dalam institusi kepolisian. Dengan pengalaman dan pendidikan yang dimilikinya, informan ini memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Pasien Forensik

Karakteristik responden pasien forensik dalam penelitian ini menunjukkan variasi usia, jenis kelamin, profesi, serta latar belakang pendidikan. Seluruh informan merupakan pasien yang baru pertama kali melakukan kunjungan. Informan pertama adalah seorang pria berusia 27 tahun yang bekerja sebagai perawat dengan latar belakang pendidikan SMA dan Strata 2/Spesialis. Informan kedua adalah seorang wanita berusia 28 tahun yang berprofesi sebagai anggota POLRI/TNI dengan jenjang pendidikan Diploma atau Sarjana. Sementara itu, informan ketiga adalah seorang wanita berusia 49 tahun yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pendidikan terakhir SMA. Informan keempat merupakan pria berusia 28 tahun yang bekerja sebagai karyawan atau tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan Diploma atau Sarjana. Terakhir, informan kelima adalah seorang wanita berusia 38 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan SMA. Data ini mencerminkan keberagaman latar belakang profesi dan pendidikan pada pasien forensik yang menjadi responden dalam penelitian ini.

5. Penegak Hukum

Karakteristik penegak hukum dalam penelitian ini mencerminkan beragam latar belakang usia, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, serta sertifikasi atau kejuruan yang dimiliki. Mayoritas informan berasal dari institusi POLRI, dengan beberapa dari TNI, dan memiliki berbagai tingkat pengalaman dalam menangani kasus-kasus forensik.

Dari segi usia, responden berusia antara 21 hingga 57 tahun. Informan dengan usia lebih muda, seperti 21 dan 23 tahun, umumnya memiliki pengalaman kerja yang lebih singkat, sedangkan informan yang lebih senior, seperti yang berusia 57 tahun, memiliki pengalaman lebih dari 20 kali kunjungan.

Dari sisi pendidikan, sebagian besar informan memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1), terutama bagi mereka yang memiliki sertifikasi penyidik atau kompetensi penyidikan. Namun, masih terdapat beberapa informan dengan pendidikan terakhir SMA yang juga aktif dalam bidang penegakan hukum, khususnya dalam unit penyidikan atau administrasi kepolisian.

Pengalaman kerja dan frekuensi kunjungan juga bervariasi, mulai dari informan dengan hanya satu kali kunjungan hingga yang telah menangani lebih dari 200 kasus. Beberapa informan dengan jumlah kunjungan tinggi, seperti IN5-04 dan IN5-03, menunjukkan pengalaman yang sangat luas dalam bidang penyidikan forensik.

Dari aspek sertifikasi dan kejuruan, beberapa informan memiliki keahlian khusus yang mendukung tugas mereka, seperti Sertifikasi Penyidik, SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), Kompetensi Penyidikan, Dikbanpers, dan Penyidik Pembantu. Sementara itu, terdapat juga beberapa informan yang belum memiliki sertifikasi atau keahlian tambahan, khususnya mereka yang masih dalam tahap awal karier.

Secara keseluruhan, karakteristik penegak hukum dalam penelitian ini menunjukkan keberagaman dalam pengalaman, pendidikan, dan kompetensi, yang mencerminkan kompleksitas serta kebutuhan keahlian dalam menangani kasus-kasus forensik di lingkungan kepolisian dan militer.

6. Tenaga Administrasi

Karakteristik responden tenaga administrasi dalam penelitian ini mencerminkan keberagaman dalam usia, jenis kelamin, status kepegawaian, tingkat pendidikan, serta kepemilikan sertifikasi atau pelatihan tambahan.

Dari segi usia, informan memiliki rentang usia yang cukup luas, mulai dari 19 tahun hingga 49 tahun. Informan termuda berusia 19 tahun, sedangkan yang tertua berusia 49 tahun, menunjukkan adanya variasi pengalaman dan tingkat kematangan dalam pekerjaan administrasi.

Dari aspek jenis kelamin, mayoritas responden adalah wanita, dengan satu orang pria yang berusia 19 tahun dan berstatus sebagai ASN sekaligus Pegawai Tidak Tetap.

Berdasarkan status kepegawaian, terdapat kombinasi antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap. Informan dengan status ASN umumnya memiliki pengalaman kerja yang lebih panjang dibandingkan dengan pegawai tidak tetap, yang mungkin masih berada dalam tahap awal karier mereka.

Dari sisi pendidikan, terdapat variasi tingkat pendidikan dari SMA, Diploma, hingga Sarjana. Informan dengan

pendidikan Sarjana cenderung memiliki pelatihan yang lebih spesifik, seperti pelatihan Fase 3 Antemortem yang dimiliki oleh salah satu pegawai tidak tetap.

Sertifikasi dan pelatihan yang dimiliki oleh tenaga administrasi juga beragam. Beberapa informan telah mengikuti pelatihan yang mendukung pekerjaan mereka, seperti Pelatihan Komputer tahun 2006, Mengetik Cepat, dan Pelatihan Fase 3 Antemortem. Namun, ada juga informan yang tidak memiliki sertifikasi tambahan.

Secara keseluruhan, karakteristik tenaga administrasi dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan dalam pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan kompetensi tambahan yang mereka miliki, yang mencerminkan peran mereka dalam mendukung operasional administrasi di institusi terkait.

HASIL WAWANCARA

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan metode wawancara Berikut adalah rangkuman hasil wawancara dari tiap informan:

1. Dokter Forensik

- a. **Kekuatan:** Hasil pemeriksaan digunakan sebagai alat bukti hukum,

SOP telah berjalan baik, terdapat konsultan forensik, serta fasilitas khusus pemeriksaan forensik tersedia.

- b. **Kelemahan:** Biaya pemeriksaan penunjang tidak didukung negara, kurangnya fasilitas penyimpanan barang bukti, koordinasi dengan penyidik lambat, serta keterbatasan waktu tenaga medis.
- c. **Peluang:** Pelatihan dari instansi dapat meningkatkan keterampilan dokter, kerja sama dengan spesialis lain, serta pengadaan laboratorium khusus forensik.
- d. **Ancaman:** Komplain dari keluarga pasien, perbedaan pendapat terkait peran dokter forensik di kepolisian, serta dampak negatif dari media sosial.

2. Perawat Forensik

- a. **Kekuatan:** Berperan dalam pendampingan korban dan pemeriksaan visum, komunikasi tim baik, serta aktif dalam pelatihan forensik.
- b. **Kelemahan:** Dokter forensik hanya sebagai konsultan, konsul sering terlambat, komunikasi tim masih

dapat ditingkatkan, serta beban kerja tinggi.

- c. **Peluang:** Kerja sama dengan unit luar seperti P2TP2A untuk perlindungan korban, serta program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga medis.
- d. **Ancaman:** Kebocoran informasi internal, pemalsuan dokumen, serta tekanan mental akibat tingginya beban kerja.

3. Kepala Bidang

- a. **Kekuatan:** Didukung dokter spesialis forensik di setiap instalasi, layanan visum dan medikolegal tersedia.
- b. **Kelemahan:** Sebagian besar tenaga medis merupakan tenaga kontrak, kurangnya komitmen penuh dalam layanan kedokteran kepolisian.
- c. **Peluang:** Pengembangan layanan forensik melalui aspek Otentifikasi, Toksikologi, dan Patologi (OTKP), serta kolaborasi lebih luas dengan lembaga lain.
- d. **Ancaman:** Semakin banyaknya alternatif layanan forensik dari Kementerian Kesehatan, serta terbatasnya sebaran layanan kedokteran kepolisian.

4. Pasien Forensik

- a. **Kekuatan:** Pelayanan cepat, ramah, dan profesional, dengan lingkungan bersih dan administrasi yang cukup efisien.
- b. **Kelemahan:** Akses lokasi layanan dianggap kurang strategis.
- c. **Peluang:** Peningkatan sarana, prasarana, serta pelatihan tenaga medis agar lebih informatif.
- d. **Ancaman:** Perlunya layanan tambahan seperti dukungan psikologis bagi pasien yang mengalami trauma.

5. Penegak Hukum

- a. **Kekuatan:** Pelayanan cepat, profesional, dan akurat, serta peran forensik sangat mendukung investigasi hukum.
- b. **Kelemahan:** Administrasi pengambilan hasil VER sering kali harus melalui kepala unit, memperlambat proses.
- c. **Peluang:** Percepatan hasil VER dan otopsi, serta peningkatan jumlah tenaga medis.

- d. **Ancaman:** Keterlambatan hasil visum dan administrasi yang dapat menghambat proses investigasi.

6. Tenaga Administrasi Rumah Sakit

- a. **Kekuatan:** Sistem administrasi mendukung pencatatan data pasien dengan fleksibilitas tinggi dan memiliki keamanan yang baik.
- b. **Kelemahan:** Masih adanya pencatatan manual, spesifikasi komputer kurang memadai, serta insentif tidak sebanding dengan beban kerja.
- c. **Peluang:** Peningkatan teknologi informasi dalam pencatatan data forensik, serta pelatihan tambahan dalam pengelolaan data.
- d. **Ancaman:** Risiko kehilangan data dan beban kerja tambahan yang dapat mengganggu efisiensi administrasi.

Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

Faktor internal mencakup aspek kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang berasal dari dalam institusi rumah sakit dan tenaga medis yang terlibat dalam layanan forensik.

a. Kekuatan (Strengths):

1. **Dukungan tenaga ahli:** Setiap instalasi memiliki dokter spesialis forensik untuk menunjang layanan medikolegal.
2. **Proses pemeriksaan sesuai SOP:** Layanan forensik telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.
3. **Kecepatan dalam menangani visum:** Penanganan kasus dilakukan dengan cepat untuk mendukung proses hukum.
4. **Tersedianya tempat khusus pemeriksaan forensik:** Mempermudah kelancaran layanan dan menjaga kerahasiaan pemeriksaan.
5. **Adanya konsultan forensik:** Memperkuat analisis medis dalam kasus hukum.
6. **Peran perawat dalam mendampingi korban dan membantu dokter:** Memberikan pelayanan yang lebih komprehensif bagi pasien dan tim medis.

b. Kelemahan (Weaknesses):

1. **Kurangnya fasilitas pendukung:** Penyimpanan barang bukti dan alat pemeriksaan masih terbatas.

2. **Koordinasi yang belum optimal:** Komunikasi dengan penyidik seringkali lambat, memengaruhi hasil pemeriksaan.
3. **Dokter forensik hanya sebagai konsultan:** Tidak melakukan visum langsung sehingga informasi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kurang spesifik.
4. **Beban kerja tinggi:** Banyaknya visum dalam waktu bersamaan dapat memperlambat proses layanan.
5. **Ketergantungan pada tenaga kesehatan kontrak (TKK):** Menyulitkan alokasi anggaran dan kesinambungan pelayanan.
6. **Kendala dalam penyusunan hasil akhir visum:** Terlalu banyak pihak yang terlibat sehingga memperlambat finalisasi laporan.

c. Peluang (Opportunities):

1. **Peningkatan pelatihan dan pengembangan SDM:** Pelatihan dari instansi terkait dapat meningkatkan keterampilan dokter, perawat, dan staf administrasi.
2. **Kerja sama dengan instansi luar rumah sakit:** Seperti dengan P2TP2A

untuk membantu korban perempuan dan anak.

3. **Peluang untuk mengembangkan layanan toksikologi di RS Polri:** Dapat meningkatkan kelengkapan pemeriksaan forensik.
4. **Kolaborasi dengan berbagai sektor:** Termasuk penyidik, kementerian, dan lembaga terkait untuk meningkatkan layanan yandokpol.
5. **Pengembangan laboratorium khusus forensik:** Dapat mempercepat proses pembuktian medis dalam kasus hukum.

d. Ancaman (Threats):

1. **Komplain atau tuntutan dari keluarga korban:** Banyak yang kurang memahami prosedur forensik, sehingga sering terjadi tekanan terhadap tenaga medis.
2. **Era media sosial yang sulit dikendalikan:** Risiko penyebaran informasi medis yang tidak sesuai prosedur atau bocornya data pasien.
3. **Beban kerja tinggi:** Banyaknya permintaan visum dalam waktu berdekatan dapat berdampak pada kinerja tim medis.

4. **Pemalsuan dokumen:** Berpotensi memengaruhi validitas hasil pemeriksaan forensik.
5. **Sebaran layanan kedokteran kepolisian (yandokpol) masih terbatas:** Sehingga belum semua masyarakat bisa mengakses layanan forensik dengan optimal.
6. **Perbedaan pendapat dalam birokrasi dan kebijakan kedokteran forensik:** Terutama dalam penentuan peran dan wewenang antara dokter spesialis forensik di rumah sakit dan institusi kepolisian.

Memilih dan Menetapkan Faktor Kunci Keberhasilan

1. Penguatan SDM melalui pelatihan intensif.
2. Optimalisasi layanan laboratorium forensik dengan kerja sama lintas instansi.
3. Peningkatan jumlah dan distribusi layanan yandokpol.
4. Strategi mitigasi risiko tuntutan keluarga korban dengan komunikasi lebih baik.
5. Peningkatan sistem keamanan data pasien.

Proses Penilaian

1. Penilaian urgensi setiap faktor dengan skala 1-5.
2. Perhitungan bobot faktor dan nilai dukungan faktor.
3. Evaluasi keterkaitan faktor internal dan eksternal.
4. Penentuan total nilai bobot (TNB) untuk prioritas strategi.

Strategi dan Rencana

1. **Strategi SO (Strengths-Opportunities):** Memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang.
2. **Strategi WO (Weaknesses-Opportunities):** Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
3. **Strategi ST (Strengths-Threats):** Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman.
4. **Strategi WT (Weaknesses-Threats):** Meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman.

Penetapan Strategi

1. Ekspansi layanan dan peningkatan kualitas berbasis keunggulan organisasi.

2. Pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing.
3. ****Optimalisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan profesional. ****
4. Kolaborasi dengan mitra strategis untuk memperluas jangkauan layanan.
5. Diversifikasi layanan kesehatan untuk menangkap peluang pasar lebih luas.

Rencana Kerja

1. Penguatan kolaborasi dengan instansi eksternal.
2. Pengembangan laboratorium khusus forensik.
3. Pelatihan tenaga medis dalam prosedur forensik.
4. Penguatan SOP dan tata kelola dokumen forensik.
5. Implementasi sistem keamanan data pasien.
6. Peningkatan pengawasan internal dalam proses forensik.
7. Penyusunan strategi komunikasi publik terkait isu forensik.
8. Digitalisasi sistem layanan forensik.
9. Sosialisasi dan edukasi tenaga medis.

10. Penguatan pengawasan dan verifikasi dokumen.

Rencana Kinerja

1. Target peningkatan SDM dan kapasitas layanan.
2. Peningkatan jumlah kerja sama dan kemitraan strategis.
3. Perbaikan sistem administrasi dan digitalisasi layanan.
4. Evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi dan rencana kerja.

Dengan memahami faktor-faktor internal dan eksternal ini, layanan forensik di rumah sakit dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan, dan peran dalam mendukung proses hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa temuan utama terkait layanan kedokteran forensik di RS Polri sebagai berikut:

1. Faktor Kekuatan (*Strengths*)
 - o Peningkatan pelatihan dan pengembangan SDM berkontribusi pada

peningkatan kualitas layanan kedokteran forensik.

- o Tingginya permintaan visum menunjukkan pentingnya layanan ini dalam sistem peradilan.
- o Pengembangan laboratorium khusus forensik dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pemeriksaan forensik.

2. Faktor Kelemahan (*Weaknesses*)

- o Pemalsuan dokumen forensik menjadi tantangan serius yang dapat memengaruhi validitas data dalam proses hukum.
- o Sebaran layanan kedokteran kepolisian (yandokpol) yang masih terbatas menyebabkan ketimpangan akses layanan di berbagai wilayah.
- o Perbedaan pendapat dalam birokrasi dan kebijakan kedokteran forensik sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan dalam menangani kasus.

3. Faktor Peluang (*Opportunities*)

- o Kerja sama dengan instansi luar rumah sakit (misalnya P2TP2A) dapat memperluas cakupan layanan kedokteran forensik.
- o Pengembangan layanan toksikologi di RS Polri memberikan potensi peningkatan kapabilitas pemeriksaan forensik.

- o Kolaborasi dengan berbagai sektor, seperti penyidik dan kementerian terkait, dapat meningkatkan efektivitas investigasi dan pengambilan keputusan hukum.

4. Faktor Ancaman (*Threats*)

- o Komplain atau tuntutan dari keluarga korban dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan layanan forensik.
- o Perkembangan era media sosial meningkatkan risiko penyebaran data pasien secara tidak terkendali, sehingga diperlukan kebijakan perlindungan data yang lebih ketat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa layanan kedokteran forensik di RS Polri memiliki potensi untuk berkembang lebih optimal dengan strategi yang tepat. Namun, tantangan dalam aspek regulasi, birokrasi, dan keamanan informasi harus segera diatasi agar layanan ini dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendukung sistem peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, R., et al. (2023). Kebutuhan layanan forensik berkualitas untuk

penegakan hukum. *Jurnal Forensik Indonesia*, 10(1), 50-65.

Alamsyah, R., et al. (2023). Kebutuhan layanan forensik berkualitas di Indonesia. *Jurnal Forensik Indonesia*, 10(1), 50-65.

Baker, D. E., et al. (2020). Forensic services and multidisciplinary approaches in the United States. *Forensic Science Journal*, 15(3), 321-334.

Budiarto, A. (2022). Evaluasi pembiayaan pada layanan forensik di Indonesia. *Indonesian Journal of Forensic Science*, 9(1), 120-135.

Dahlan, M. S. (2000). *Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.

Fauzan, F., et al. (2019). Kebutuhan layanan forensik di daerah perbatasan Indonesia. *Journal of Border Health*, 8(2), 78-89.

Hidayat, M., et al. (2020). Impact of limited funding on the quality of forensic services in Indonesia. *Journal of Forensic Medicine*, 12(2), 123-135.

Hidayat, M., et al. (2020). Analisis kualitas layanan forensik klinis di RS XYZ. *Journal of Clinical Forensics*, 12(2), 123-135.

- Mulyono, T., & Harahap, A. (2018). Efektivitas penggunaan teknologi dalam layanan forensik. *Journal of Medical Technology*, 7(1), 40-55.
- Nugroho, A., & Hadi, S. (2021). Regulatory barriers in optimizing forensic services in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Forensic Medicine*, 8(4), 299-310.
- Nugroho, A., & Hadi, S. (2021). Evaluasi regulasi forensik klinis di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Forensic Medicine*, 8(4), 299-310.
- Pratama, R., et al. (2023). Pengaruh pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan layanan. *Forensic Science Training Journal*, 4(2), 200-220.
- Rahmawati, I., et al. (2019). Hubungan antara kualitas layanan forensik dan kepercayaan. *Journal of Public Trust in Forensics*, 6(3), 150-160.
- Sari, A. R., & Kurniawan, D. (2019). Challenges of forensic clinical services in Indonesia: A focus on budget constraints and regulatory support. *Forensic and Legal Medicine Journal*, 5(2), 75-89.
- Sari, A. R., & Kurniawan, D. (2019). Dampak pembiayaan terhadap kualitas forensik klinis. *Forensic and Legal Medicine Journal*, 5(2), 75-89.
- Setiawan, B., et al. (2021). Regulasi dan standar layanan forensik di Indonesia. *Journal of Forensic Standards*, 7(2), 180-195.
- Suryadi, D., & Hartono, F. (2022). Tantangan dalam pelayanan forensik klinis di Indonesia. *Journal of Forensic Challenges*, 9(4), 210-230.
- WHO. (2021). Global report on forensic medicine and the role in unnatural deaths. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2021). Laporan kematian tidak alami dan evaluasi forensik. Geneva: World Health Organization.
- Wulandari, S. (2020). Peran layanan forensik klinis dalam penegakan hukum. *Journal of Clinical Forensics and Law*, 5(1), 100-115.
- Yustina, Y. (2012). *Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. (2009).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2011 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2011).

Brown, T. & Johnson, M. (2018). Trauma
Analysis in Forensic Medicine. *Journal
of Forensic Studies*, 12(3), 45-59.

Smith, J., et al. (2020). The Role of Autopsy
in Determining Cause of Death.
*American Journal of Forensic
Medicine*, 25(1), 89-104.